



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR : 128/PP.04.2-Kpt/1904/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN SIMPANG PERLANG
KECAMATAN KOBA KABUPATEN BANGKA TENGAH
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Simpang Perlang Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang- Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Simpang Perlang Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN SIMPANG PERLANG KECAMATAN Koba KABUPATEN BANGKA TENGAH UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Simpang Perlang Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah sebagai laporan.

Ditetapkan di Simpang Perlang
Pada tanggal 23 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN SIMPANG PERLANG,



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH
Plt. Sekretaris,



Saharullah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANGKA TENGAH
NOMOR : 128/PP.04.2-Kpt/1904/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN SIMPANG
PERLANG KECAMATAN KOBA KABUPATEN
BANGKA TENGAH UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN
SIMPANG PERLANG KECAMATAN KOBA KABUPATEN BANGKA TENGAH
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DENY OKTARI	L	JL. DEPATI AMIR RT.3
2	GALIS	L	JL. DEPATI AMIR RT.3
3	SARTIKA	P	JL. DEPATI AMIR RT.3
4	ROFIE LUGITA SARI	P	JL. LISTRIK SP. PERLANG RT.3
5	OKI NURHADIYANTO	L	JL. DEPATI AMIR RT.3
6	YUDI SETIAWAN	L	JL. SOEKARNO HATTA II GANG SUKUN RT.2
7	DARLIYAN TIWI	P	JL. DEPATI AMIR RT.3

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	JON PITER	L	JL. CUT NYAK DIEN RT. 001
2	ERNAWATY	P	JL. CUT NYAK DIEN RT. 001
3	MARIA MARIANTI	P	JL. CUT NYAK DIEN RT. 001
4	YOHANES DON BOSCO OJAN	L	JL. CUT NYAK DIEN RT. 001

5	SOFIAH AFRIYANI	P	JL. CUT NYAK DIEN RT. 001
6	LISMON	L	GG. DELIMA RT. 1
7	BATAHI GUNAWAN	P	JL. CUT NYAK DIEN RT. 001

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ZUHRI	L	JL. MELATI RT. 006
2	DEWI VITNIAWATI	P	JL. SOEKARNO HATTA III RT. 006
3	MAHDALENA	P	JL. SOEKARNO HATTA III RT. 006
4	SUJARMI	P	JL. MELATI RT. 006
5	MUTMAINNAH	P	JL. MELATI RT. 006
6	FEBRI DAHYANTI	P	JL. MELATI RT. 006
7	AJIS SURAHMAN	L	JL. SOEKARNO HATTA III RT. 007

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	JURI	L	JL. SOEKARNO HATTA III RT. 006
2	TONI	L	JL. SIMPANG PERLANG RT. 007
3	IRYANTI	P	JL. MELATI RT. 006
4	SRI RAHAYU	P	JL. DEPATI AMIR RT. 003
5	SUSANTO	L	JL. MELATI RT.06
6	PUSPITA SARI	P	JL. SIMPANG PERLANG RT. 002
7	NUR AISYIAH	P	JL. MELATI RT. 004

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	FEBRIANSYAH	L	JL. PESANTREN RT. 009
2	ULPA MAYASARI	P	GG. MUSHOLA RT. 11

3	LAURENTIA DEVI DAMAYANTI PUTRI	P	GG. SAWO RT. 11
4	SANG PUTRA FAJAR	L	JL. MERDEKA RT. 15
5	PUTRA AGUNG PRATAMA	P	JL. MERDEKA RT. 15
6	SRI DEVI	P	JL. SAWO
7	NURHAYATI	P	JL. PESANTREN RT. 009

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MULYADI H	L	JL. PESANTREN RT. 009
2	DIMAS CAHYO SAPUTRA	L	JL. PESANTREN RT. 010
3	TUDY ASTOMMY M	L	JL. PESANTREN RT. 010
4	ELI SUNDARI	P	JL. SIMPANG PERLANG RT. 010
5	NANY HERAWATI	P	JL. PESANTREN RT. 010
6	SOPIANSYAH	L	JL. PESANTREN RT. 010
7	YUNIAR HASANAH	P	JL. PESANTREN RT. 010

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HARDIANSYAH	L	JL. SOEKARNO HATTA III RT.007
2	CINDY	L	JL. SOEKARNO HATTA III RT. 007
3	KURNIA AKBAR	L	JL. PESANTREN RT. 010
4	SULASMI	P	JL. SIMPANG PERLANG RT. 007
5	SERI ULINA BR BARUS	P	JL. SIMPANG PERLANG RT. 008
6	BADRUL FAIZIN	L	JL. SOEKARNO HATTA III RT.007
7	MULYADI	L	JL. SOEKARNO HATTA III RT.007

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
----	------	-----	--------

1	AGUS SUGIONO	L	JL. JONGKONG PERMAI RT. 012
2	BAMBANG SUMANTRI	L	JL. JONGKONG PERMAI RT. 012
3	TEGUH SUBENI	L	JL. SIMPANG JONGKONG RT. 012
4	MUKMIN	L	JL. JONGKONG PERMAI RT. 012
5	ENDANG LILIK UTAMI	P	JL. SIMPANG JONGKONG RT. 012
6	DESSY RAHAYU	P	JL. MERDEKA RT. 015
7	WINDY AFRIA SARI	P	JL. JONGKONG PERMAI RT. 012

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ERLIDA SIMANULLANG	P	JL. SOEKARNO HATTA RT. 014
2	YENI PUSPITA RINA	P	JL. JONGKONG PERMAI RT. 012
3	LENI MARIYANA	P	JL. JONGKONG PERMAI RT. 012
4	HALIMA TUSSAKDIYAH	P	JL. JONGKONG PERMAI RT. 014
5	JONDRA POLTA	L	JL. JONGKONG PERMAI RT. 013
6	SELAMAT RIADI	L	JL. JONGKONG PERMAI RT. 012
7	RISWONO	P	JL. JONGKONG PERMAI RT. 012

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	LIO IKTA GUSTIAR	L	JL. DEPATI AMIR RT. 002
2	SURMA	P	JL. SOEKARNO HATTA II RT. 002
3	UMIYATI	P	JL. DEPATI AMIR RT. 002
4	DARMIKA	P	JL. DEPATI AMIR RT. 002
5	RIKA AMELITA SARI	P	JL. DEPATI AMIR RT. 002
6	GHEA RASYIFA	P	JL. SOEKARNO HATTA III RT. 006
7	KRISMANTO	L	JL. SOEKARNO HATTA II RT. 002

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SLAMET RIYADI	L	JL. PESANTREN RT. 009
2	RIKO SEPTIAN	L	JL. PESANTREN RT. 009
3	JAMNI	L	SIMPANG PERLANG RT. 009
4	FERDINAN	L	SIMPANG PERLANG RT. 009
5	NOVA KURNIASARI	P	SIMPANG PERLANG RT. 008
6	FABER H PARDEDE	L	SIMPANG PERLANG RT. 009
7	SEPTA ADI TAMA	L	SIMPANG PERLANG RT. 008

Ditetapkan di Simpang Perlang
Pada tanggal 23 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN SIMPANG PERLANG,



(FAJRI)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH
Plt. Sekretaris,



Saharullah